

**EKSISTENSI OPOSISI DAN TRANSPARANSI PUTUSAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
MEREK DAGANG SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF PEMALSUAN MEREK
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA****Angela Marlina¹, Ahmad M. Ramli², Ranti Fauza Mayana³****Universitas Padjadjaran****Email:** angelamrln02@gmail.com**Abstract**

While globalization and advances in information technology have driven economic growth and trade, Indonesia still faces challenges in protecting Intellectual Property Rights (IPR), reflected in its status on the USTR's priority watch list. This study aims to explore the existence of opposition procedures and transparency in substantive trademark examinations as a preventative measure against trademark counterfeiting in Indonesia. The research method employed is a descriptive, analytical, and normative legal approach, incorporating literature studies and secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that, first, in the decision-making process for trademark registration applications that receive objections under the MIG Law, the examiner will use the objections as information and considerations during the substantive examination and thoroughly assess all documents and objections before making a decision to accept or reject a trademark registration application. Furthermore, improvements in transparency in substantive examinations and public awareness of the importance of opposition procedures are needed so that both can be implemented as a concrete manifestation of effective preventive protection.

Keywords: *Trademark, Substantive Examination, Opposition, Preventive Legal Protection.*

Article History

Received : Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

² Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

³ Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Abstrak

Fenomena globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, namun Indonesia masih menghadapi tantangan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), salah satunya tercermin dari statusnya dalam priority watch list oleh USTR. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi eksistensi prosedur oposisi dan transparansi dalam pemeriksaan substantif merek dagang sebagai langkah pencegahan terhadap pemalsuan merek di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan penggunaan studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama adalah pengambilan keputusan terhadap permohonan pendaftaran merek yang menerima keberatan berdasarkan UU MIG, pemeriksa akan menggunakan keberatan tersebut menjadi informasi dan pertimbangan pada saat pemeriksaan substantif serta menilai seluruh dokumen, dan sanggahan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu permohonan pendaftaran merek. Selain itu, masih diperlukan peningkatan terhadap transparansi dalam pemeriksaan substantif dan kesadaran masyarakat akan pentingnya prosedur oposisi agar keberadaan keduanya dapat diimplementasikan sebagai wujud nyata perlindungan preventif yang efektif.

Kata kunci: Merek, Pemeriksaan Substantif, Oposisi, Perlindungan Hukum Preventif.

PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat, ditambah dengan akses transportasi yang semakin terjangkau, telah memicu pertumbuhan ekonomi dan transformasi besar dalam perdagangan. Salah satu komoditas yang terdampak adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI),

yang lahir dari hasil kreativitas manusia, baik berupa penemuan, desain, seni, maupun karya tulis. HKI membutuhkan perlindungan hukum karena tanpa perlindungan tersebut, pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah meniru atau memalsukan karya orang lain, merugikan pencipta secara ekonomi maupun moral⁴.

Di Indonesia, perlindungan HKI masih menghadapi tantangan serius. Sejak 2009 hingga saat ini, Indonesia masih masuk dalam daftar *priority watch list* yang diterbitkan oleh United States Trade Representative (USTR) melalui *Special 301 Report*. Daftar ini memuat negara-negara yang dianggap memiliki tingkat pelanggaran HKI yang tinggi dan sistem perlindungan yang belum memadai. Dalam laporan tahun 2024, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih bertahan di daftar ini, sementara negara lain seperti Thailand telah berhasil keluar sejak 2019⁵. Keberadaan Indonesia dalam daftar tersebut menciptakan citra negatif di mata investor asing dan dapat menghambat masuknya investasi⁶.

Salah satu bentuk HKI yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah merek dagang. Merek bukan hanya berfungsi sebagai identitas produk atau jasa, tetapi juga sebagai aset tak berwujud yang memiliki nilai strategis bagi perusahaan. Perlindungan hukum terhadap merek telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk mencegah pihak lain menggunakan tanda yang sama atau mirip untuk barang atau jasa sejenis. Sistem pendaftaran merek di Indonesia menggunakan prinsip *first to file*, yang berarti hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya⁷.

Namun, perlindungan merek di Indonesia masih memiliki kelemahan, salah satunya pada tahap pemeriksaan substantif dan prosedur oposisi. Pemeriksaan substantif adalah proses penilaian oleh pemeriksa merek untuk memastikan bahwa merek yang diajukan tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Prosedur oposisi memungkinkan pihak ketiga mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek baru yang berpotensi melanggar hak mereka. Sayangnya, implementasi keduanya sering kali belum optimal, sehingga merek yang seharusnya ditolak tetap disetujui⁸.

⁴ Dennis Robby Hidayat, Fokky Fuad, dan Suartini Suartini, "Pemeriksaan Substantif Dalam Sengketa Hak Merek Menurut Undang-Undang Cipta Kerja", *Binamulia Hukum*, 13(1), 2024, hlm. 263.

⁵ YSL, "DJKI Siapkan Rencana Patok Banding ke Filipina untuk Pelajari Strategi Penegakan Hukum KI", diakses 6 September 2024, <https://www.dgip.go.id/>.

⁶ Admin Web, "Indonesia Masih Bertahan Di Priority Watch List", diakses 5 September 2024, <https://www.kk-advocates.com/>.

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 5.

⁸ Fathur Roji, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Mengatasi Pelanggaran Merek Atas Transaksi Elektronik", *Jurnal Notarius*, 2(2), 2023, hlm. 310.

Kasus sengketa merek M&G menjadi contoh nyata lemahnya pemeriksaan substantif. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sempat menyetujui dua merek “M&G” untuk kelas barang yang sama, meskipun salah satunya sudah terdaftar lebih dahulu dan digunakan secara internasional. Keputusan ini menunjukkan adanya celah dalam standar pemeriksaan yang menyebabkan merek serupa dapat sama-sama didaftarkan, berisiko menimbulkan sengketa dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan merek di Indonesia⁹.

Kelemahan pada pemeriksaan substantif dan prosedur oposisi ini menjadi perhatian dalam *Special 301 Report*, yang menekankan perlunya peningkatan transparansi dan konsistensi dalam pengambilan keputusan. Tanpa perbaikan yang signifikan, Indonesia akan sulit keluar dari *priority watch list* dan akan terus dipandang sebagai negara dengan perlindungan HKI yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas, transparan, dan dapat diandalkan untuk mendukung pencegahan pemalsuan merek, sekaligus mendorong iklim investasi yang sehat¹⁰.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji secara mendalam eksistensi prosedur oposisi dan transparansi putusan pemeriksaan substantif merek dagang sebagai langkah preventif terhadap pemalsuan merek. Kajian ini penting untuk memberikan gambaran mengenai kelemahan yang ada serta menawarkan solusi yang dapat memperkuat perlindungan merek di Indonesia sesuai dengan prinsip hukum positif yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau doktrinal, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Dalam pendekatan ini, peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai sumber data primer yang kemudian dianalisis dengan didukung oleh data sekunder berupa literatur, jurnal hukum, buku teks, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan tujuan menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis secara sistematis fakta-fakta dan ketentuan hukum terkait prosedur oposisi merek serta pemeriksaan substantif merek dagang di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan terkait lainnya; bahan hukum sekunder, berupa publikasi hukum dan analisis para ahli; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman konsep.

⁹ Inge Dwisvimiari dan Deshinta Elfira, “Merancang Konsep Standar Pemeriksaan Substantif Merek: Belajar dari Kasus Merek M&G”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1), 2024, hlm. 154.

¹⁰ United States Trade Representative, “2024 Special 301 Report”, hlm. 31.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis normatif, yaitu menguraikan data berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan mengaitkannya dengan permasalahan yang diteliti. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai eksistensi prosedur oposisi dan transparansi putusan pemeriksaan substantif merek dagang sebagai langkah preventif terhadap pemalsuan merek, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang dapat diimplementasikan dalam praktik hukum.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap merek dagang merupakan salah satu aspek penting dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berfungsi untuk menjamin hak eksklusif pemilik merek serta mencegah terjadinya pelanggaran, termasuk pemalsuan merek. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), yang mengatur mekanisme pendaftaran, prosedur oposisi, serta pemeriksaan substantif sebagai bagian integral dari upaya preventif terhadap pelanggaran hak merek. UU MIG menganut sistem *first to file*, yang memberikan perlindungan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, namun di sisi lain memerlukan proses pemeriksaan yang ketat dan transparan agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat akibat pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya¹¹.

Prosedur oposisi merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU MIG, memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek baru yang masih berada dalam masa pengumuman pada Berita Resmi Merek. Oposisi ini dapat diajukan jika terdapat bukti dan alasan yang cukup bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, misalnya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya atau bertentangan

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 5.

dengan ketertiban umum. Keberatan tersebut harus diajukan secara tertulis dan disertai bukti pendukung. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berkewajiban memberikan salinan keberatan kepada pemohon untuk ditanggapi. Mekanisme ini dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk menghindari pendaftaran merek yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari¹².

Pemeriksaan substantif merupakan tahap penting dalam proses pendaftaran merek, di mana pemeriksa akan melakukan penilaian mendalam terhadap kesesuaian merek yang diajukan dengan ketentuan hukum, khususnya terkait adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah ada. Pemeriksaan ini mencakup verifikasi tanda, persamaan bunyi atau arti, serta relevansi kelas barang atau jasa. Namun, dalam praktiknya, pemeriksaan substantif di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum adanya standar baku yang jelas, subjektivitas penilaian pemeriksa, dan minimnya transparansi dalam pengambilan keputusan¹³. Kondisi ini dapat menyebabkan pendaftaran merek yang seharusnya ditolak tetap disetujui, sehingga merugikan pemilik merek yang sah.

Kasus sengketa merek M&G menjadi ilustrasi konkret atas lemahnya pemeriksaan substantif. Dalam kasus tersebut, DJKI menyetujui dua merek “M&G” untuk kelas barang yang sama, meskipun salah satunya telah terdaftar lebih dahulu dan digunakan secara internasional. Perbedaan dalam bentuk logo dan warna tidak menghilangkan adanya persamaan pada pokoknya, karena secara fonetik dan visual merek tersebut tetap identik. Putusan pengadilan yang memenangkan pihak penggugat menunjukkan bahwa merek M&G milik penggugat memiliki hak eksklusif berdasarkan prinsip *first to file*, namun kelemahan di tingkat pemeriksaan substantif membuat merek yang serupa tetap dapat didaftarkan¹⁴.

Masalah serupa telah menjadi sorotan dalam *Special 301 Report* yang diterbitkan USTR, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pemeriksaan substantif dan prosedur oposisi di Indonesia. Laporan tersebut menyoroti kurangnya konsistensi dan transparansi dalam

¹² Ibid., Pasal 16.

¹³ Fathur Roji, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Mengatasi Pelanggaran Merek Atas Transaksi Elektronik”, *Jurnal Notarius*, 2(2), 2023, hlm. 310.

¹⁴ Inge Dwisvimiari dan Deshinta Elfira, “Merancang Konsep Standar Pemeriksaan Substantif Merek: Belajar dari Kasus Merek M&G”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1), 2024, hlm. 154.

proses pengambilan keputusan, serta perlunya kriteria yang jelas bagi pemeriksa dalam menilai kesamaan merek. Ketidakpastian hukum akibat inkonsistensi ini berdampak negatif terhadap iklim investasi, karena investor memerlukan jaminan bahwa hak kekayaan intelektual mereka akan dilindungi secara efektif¹⁵.

Dalam perspektif hukum, keberadaan prosedur oposisi dan pemeriksaan substantif seharusnya berfungsi sebagai *filter* utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek. Oposisi memberikan ruang partisipasi bagi pemilik hak merek untuk melindungi kepentingannya, sementara pemeriksaan substantif memastikan bahwa hanya merek yang memenuhi syarat hukum yang dapat didaftarkan. Apabila kedua mekanisme ini dilaksanakan secara efektif, maka potensi sengketa merek dapat diminimalisasi dan kepercayaan terhadap sistem hukum merek di Indonesia akan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi, peningkatan kompetensi pemeriksa, serta penerapan standar pemeriksaan yang transparan dan akuntabel¹⁶.

Selain itu, pemerintah perlu mendorong kesadaran pemilik merek untuk aktif memanfaatkan prosedur oposisi. Berdasarkan temuan di lapangan, banyak pemilik merek yang tidak mengajukan keberatan meskipun terdapat merek baru yang mirip dengan merek miliknya. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi, biaya yang dianggap tinggi, atau anggapan bahwa prosedur oposisi tidak efektif. Melalui edukasi dan sosialisasi yang tepat, diharapkan pemilik merek dapat memahami pentingnya oposisi sebagai sarana perlindungan preventif terhadap haknya¹⁷.

Dengan demikian, pembenahan prosedur oposisi dan pemeriksaan substantif merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan merek di Indonesia. Implementasi yang konsisten dan transparan akan membantu Indonesia keluar dari daftar *priority watch list*, meningkatkan kepercayaan investor, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

¹⁵ United States Trade Representative, "2024 Special 301 Report", hlm. 31.

¹⁶ Rahman Syawal Rusman, "Legal Protection Of Brand Holders In Electronic Trade In Marketplace (Platform)", *NCOLS*, 2(1), 2020, hlm. 173.

¹⁷ Admin Web, "Indonesia Masih Bertahan Di Priority Watch List", diakses 5 September 2024, <https://www.kk-advocates.com/>.

Lebih jauh, hal ini juga akan memperkuat komitmen Indonesia dalam menegakkan hukum HKI sesuai dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan terhadap permohonan pendaftaran merek yang menerima keberatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak dilakukan secara serta-merta dengan penolakan langsung. Keberatan yang diajukan dalam masa publikasi berfungsi sebagai sumber informasi bagi pemeriksa, sementara pemohon diberikan hak untuk menyampaikan sanggahan. Pemeriksaan substantif kemudian dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh dokumen, keberatan, dan sanggahan secara menyeluruh sebelum memutuskan menerima atau menolak pendaftaran. Meskipun batasan waktu telah diatur, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak tepat waktu karena adanya faktor-faktor tertentu. Melalui mekanisme oposisi, pemilik merek terdahulu dapat mencegah potensi peniruan atau pendaftaran dengan itikad tidak baik sejak awal, sedangkan transparansi putusan pemeriksaan substantif berperan sebagai instrumen kontrol publik untuk mengurangi subjektivitas pemeriksa, meningkatkan kepastian hukum, dan mendorong proses pendaftaran merek yang adil. Namun, diperlukan peningkatan transparansi dan kesadaran masyarakat agar kedua mekanisme ini dapat berfungsi secara optimal sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap pemalsuan merek dagang.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya Direktorat Merek, perlu mengoptimalkan kinerja dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia secara efektif, baik dalam pemeriksaan administratif maupun substantif, agar setiap tahapan pendaftaran merek dapat diselesaikan sesuai ketentuan waktu yang berlaku. Selain itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih masif, baik secara langsung ke daerah-daerah maupun melalui media digital, untuk meningkatkan kesadaran pemilik merek terdaftar mengenai pentingnya prosedur oposisi sebagai perlindungan terhadap merek mereka. Publikasi pertimbangan dan alasan pemeriksa atas hasil akhir pemeriksaan substantif juga sebaiknya dilakukan secara terbuka untuk meningkatkan transparansi, mengurangi potensi subjektivitas, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan merek di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Admin Web. (2024). "Indonesia Masih Bertahan di Priority Watch List." Diakses 5 September 2024, dari <https://www.kk-advocates.com/>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2024). "DJKI Siapkan Rencana Patok Banding ke Filipina untuk Pelajari Strategi Penegakan Hukum KI." Diakses 6 September 2024, dari <https://www.dgip.go.id/>.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

United States Trade Representative. (2024). *Special 301 Report*. Washington, D.C.: Office of the United States Trade Representative.

ARTIKEL JURNAL

Azis, A., & Rahman, M. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 512–530.

Dwisvimiar, I., & Elfira, D. (2024). Merancang Konsep Standar Pemeriksaan Substantif Merek: Belajar dari Kasus Merek M&G. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1), 154–175.

Fathur Roji. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Mengatasi Pelanggaran Merek Atas Transaksi Elektronik. *Jurnal Notarius*, 2(2), 310–325.

Pramudita, F. (2021). Upaya Pencegahan Pemalsuan Merek Dagang Melalui Pemeriksaan Substantif. *Jurnal Hukum Lex*, 7(4), 890–905.

Rusman, R. S. (2020). Legal Protection Of Brand Holders In Electronic Trade In Marketplace (Platform). *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), 173–181.

Sutrisno, E., & Lestari, D. (2022). Efektivitas Mekanisme Oposisi Merek di Indonesia. *Jurnal IUS*, 10(2), 245–260.